



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

Fahri Nurhadiono¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Siti Munawaroh³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi”. Latar belakang penelitian ini didasari oleh belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan merata. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa menggunakan pendekatan lima variabel dari teori implementasi kebijakan Riant Nugroho, yakni: tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat sasaran, tepat lingkungan, dan tepat proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa telah dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan seperti BLT, pelatihan UMKM, penanganan stunting, dan pembangunan lingkungan. Namun, prosesnya belum sepenuhnya partisipatif dan transparan. Perencanaan masih didominasi oleh elite desa, sementara pemahaman dan keterlibatan masyarakat umum masih rendah. Dengan demikian, diperlukan penguatan sosialisasi, pemerataan informasi, serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar pemberdayaan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This study is titled “Implementation of Village Fund Policy in Community Empowerment at Bojongkokosan Village, Parungkuda District, Sukabumi Regency.” The research is based on the suboptimal use of Village Funds in promoting participatory and equitable community empowerment. The research question explores how the Village Fund policy is implemented to empower the community. This study aims to analyze the implementation using Riant Nugroho’s theory, which includes five variables: right policy, right implementor, right target, conducive environment, and proper process. A

descriptive qualitative method was used, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Data were analyzed using Miles & Huberman's interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the Village Fund has been implemented through programs such as cash transfers, MSME training, stunting prevention, and environmental development. However, the process remains top-down and lacks transparency. Planning is still dominated by village elites, while community understanding and involvement remain limited. Therefore, policy communication, equal access to information, and inclusive participation from planning to evaluation stages must be improved to achieve effective empowerment.

Keywords: *Village Fund, Policy Implementation, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan yang merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan melalui kebijakan desentralisasi. Salah satu bentuk konkrit dari upaya tersebut adalah pengalokasian Dana Desa, sebagaimana diatur dalam (Undang - undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024) yang menegaskan peran strategis desa sebagai subjek pembangunan. Dana Desa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan (Mini & Jeumi, 2023).

Dalam pelaksanaannya, Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai studi menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan anggaran (Nurwulandari, 2023) Masalah-masalah tersebut seringkali menyebabkan ketidaktepatan sasaran, pemborosan anggaran, hingga munculnya ketimpangan sosial baru di tingkat lokal.

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara, 2014) bukan sekadar pelaksanaan program, tetapi mencakup proses transformasi keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas implementasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh ketepatan kebijakan, kapasitas pelaksana, sasaran yang dituju, kondisi lingkungan, serta proses implementasi yang dijalankan secara partisipatif dan transparan (Nugroho, 2024).

Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa cukup besar. Potensi desa yang mencakup sektor pertanian, industri rumahan, serta nilai-nilai historis lokal menjadi kekuatan strategis yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan pemberdayaan. Namun berdasarkan observasi awal, masih ditemukan berbagai tantangan seperti rendahnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan program, keterbatasan transparansi dalam pengelolaan dana, serta belum optimalnya dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Tabel I. 1

APBDesa Murni dan Perubahan di Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi Tahun 2024

| Pendapatan | Anggaran Murni | Anggaran Perubahan |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Asli Desa | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.007.500 |
| Dana Desa | Rp. 1.228.306.000 | Rp. 1.246.624.067 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 76.153.750 | Rp. 69.822.459 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 452.627.400 | Rp. 515.148.616 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 130.000.000 | Rp. 131.500.000 |
| Pendapatan Lain – lain | Rp. 0 | Rp. 2.256.815 |
| Jumlah | Rp. 1.937.087.150 | Rp. 2.015.629.457 |

Sumber: Desa Bojongkokosan, Olahan Peneliti 2024

| Belanja | Anggaran Murni | Anggaran Perubahan |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Biaya Penyelenggaraan pemerintah desa | Rp. 815.243.340 | Rp. 871.018.256 |

| Belanja | Anggaran Murni | Anggaran Perubahan |
|--|-------------------|--------------------|
| Biaya Pelaksanaan Pembangunan | Rp. 784.7000.060 | Rp. 796.848.127 |
| Biaya Pembinaan Kemasyarakatan desa | Rp. 71.651.750 | Rp. 73.567.375 |
| Biaya Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 16.190.000 | Rp. 24.840.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp. 249.302.000 | Rp. 249.355.700 |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.937.087.150 | Rp. 2.015.629.457 |

Sumber: Desa Bojongkokosan, Olahan Peneliti 2024

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bojongkokosan telah berjalan sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat? Apakah kebijakan yang ada telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara substansial dan berkelanjutan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Dana Desa dengan menggunakan pendekatan lima variabel dari Riant Nugroho, yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat sasaran, tepat lingkungan, dan tepat proses (Nugroho, 2024).

Dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap implementasi Dana Desa di Desa Bojongkokosan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pemerintahan, sekaligus menjadi masukan praktis bagi perumusan kebijakan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami proses implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali secara mendalam dinamika yang terjadi di lapangan, baik dari sisi pelaksana maupun penerima manfaat kebijakan.

Objek penelitian difokuskan pada implementasi Dana Desa yang dianalisis menggunakan lima dimensi implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho, yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat sasaran, tepat lingkungan, dan tepat proses (Nugroho, 2024). Subjek penelitian meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat yang terlibat atau terdampak secara langsung dari program pemberdayaan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan Dana Desa.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020). Melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan Dana Desa telah diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Bojongkokosan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan lima indikator implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat sasaran, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Bojongkokosan telah mencakup berbagai kegiatan yang menasar sektor kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga sosial keagamaan. Namun, dalam praktiknya,

implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek perencanaan yang belum sepenuhnya partisipatif, keterbatasan kapasitas pelaksana, hingga belum meratanya sasaran program.

Temuan-temuan ini dikaji secara mendalam dengan membandingkan antara kondisi faktual di lapangan dengan prinsip-prinsip ideal dari implementasi kebijakan publik. Berikut ini adalah uraian pembahasan berdasarkan kelima dimensi implementasi kebijakan yang digunakan sebagai pisau analisis.

1. Tepat Kebijakan

Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bojongkokosan secara formal telah mengacu pada regulasi nasional dan daerah, seperti (Undang - undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024) dan (Peraturan Bupati Sukabumi 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran, 2017). Kebijakan ini menekankan pentingnya penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat, dengan alokasi minimal 30% untuk kegiatan pemberdayaan. Dalam praktiknya, pemerintah desa telah menyusun program yang mencakup pelatihan UMKM, penanganan stunting, pembentukan koperasi, serta pengelolaan lingkungan. Namun, efektivitas dari program-program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa, karena proses perumusannya belum berangkat dari hasil pengkajian yang inklusif.

Menurut Riant Nugroho (2024), tepat kebijakan berarti bahwa kebijakan yang diterapkan harus benar-benar menjawab permasalahan utama masyarakat serta dirumuskan berdasarkan kajian mendalam dan partisipatif. Ketika kebijakan tidak disusun berdasarkan data dan masukan warga, maka program yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran atau hanya bersifat simbolik. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan anggota BPD di Desa Bojongkokosan yang menyebutkan bahwa musyawarah desa sering kali hanya dihadiri oleh pihak internal desa tanpa pelibatan masyarakat secara luas. Akibatnya, meskipun

program telah dijalankan, sebagian warga merasa tidak terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaan program.

Fenomena seperti ini juga ditemukan dalam penelitian (Chasanah dkk., 2017) yang menunjukkan bahwa lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program Dana Desa berakibat pada rendahnya rasa memiliki terhadap program tersebut, sehingga tingkat partisipasi menjadi minim. Hal senada juga dikemukakan oleh (Siahaan dkk., 2022) yang menegaskan bahwa desa sebagai subjek pembangunan harus mampu menyusun program berdasarkan aspirasi komunitas lokal, bukan hanya berdasarkan perintah administratif dari atas.

Selain itu, dari hasil observasi dokumen dan struktur anggaran APBDesa tahun 2024, terlihat bahwa porsi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat hanya mencapai Rp24.840.000 dari total anggaran belanja Rp2.015.629.457, atau hanya sekitar 1,2%, jauh di bawah standar 30% yang diamanatkan dalam Perbup Sukabumi. Ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya intensitas kegiatan pemberdayaan di lapangan. Padahal, menurut (Maryani & Nainggolan, 2019) pemberdayaan yang efektif menuntut kehadiran kebijakan yang memberi ruang dan anggaran cukup agar masyarakat dapat mengembangkan kapasitasnya secara mandiri.

Temuan ini memperkuat pendapat (Lestari & Kuswana, 2023) bahwa ketika kebijakan desa disusun secara top-down tanpa memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan lokal, maka kebijakan cenderung tidak efektif. Banyak desa di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa, yakni ketimpangan antara perencanaan administratif dan kebutuhan riil warga. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk mengembangkan mekanisme perumusan kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan reflektif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakatnya.

Dengan demikian, pada dimensi tepat kebijakan, implementasi Dana Desa di Desa Bojongkokosan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip kebijakan yang ideal. Perumusan program yang minim partisipasi, dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan, serta alokasi anggaran

pemberdayaan yang belum memadai menjadi bukti bahwa kebijakan yang diimplementasikan belum sepenuhnya tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh.

2. Tepat Pelaksana

Dimensi tepat pelaksana mengacu pada sejauh mana pelaksana kebijakan memiliki kapasitas, integritas, dan pemahaman terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks implementasi Dana Desa di Desa Bojongkokosan, pelaksana utama kebijakan terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, dan unsur kelembagaan desa seperti BPD serta kelompok pelaksana kegiatan (TPK). Meskipun struktur formal pelaksana telah dibentuk sesuai ketentuan, namun dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksana di tingkat operasional belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep pemberdayaan dan tata kelola partisipatif.

Menurut (Nugroho, 2024) pelaksana yang tepat adalah mereka yang tidak hanya memahami isi kebijakan, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dan komitmen moral dalam menerapkannya. Kapasitas pelaksana sangat berpengaruh terhadap kualitas output kebijakan. Namun, hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan menunjukkan bahwa pelatihan teknis kepada pelaksana desa masih sangat terbatas. Bahkan, beberapa perangkat desa yang menjabat belum lama mengaku masih beradaptasi dengan regulasi baru terkait penggunaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan adanya gap antara struktur formal pelaksana dan kesiapan aktual di lapangan.

Kondisi serupa juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa komunikasi antara pelaksana program dengan warga belum berjalan optimal. Sosialisasi program dianggap kurang menyeluruh, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat program yang dijalankan. Minimnya partisipasi warga dalam pelaksanaan program bukan semata karena apatisisme masyarakat, melainkan karena kurangnya inisiatif dari pelaksana untuk melibatkan mereka secara aktif.

Selain itu, pola koordinasi antar pelaksana masih bersifat sektoral dan informal. Beberapa pelaksana lebih mengandalkan pengalaman pribadi dan intuisi daripada panduan teknis yang terstandar. Padahal, menurut (Lestari

& Kuswana, 2023), pelaksanaan kebijakan yang berhasil memerlukan sinergi antarpelaksana serta pedoman operasional yang jelas. Tanpa adanya bimbingan teknis dan pengawasan yang sistematis, pelaksana berpotensi menjalankan program tidak sesuai tujuan kebijakan.

Dari sisi integritas, belum ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Dana Desa. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan program. Misalnya, dokumentasi kegiatan pemberdayaan masih dilakukan secara manual, tanpa adanya pelaporan berbasis data digital yang bisa diakses publik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi belum menjadi bagian dari budaya kerja pelaksana kebijakan.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam dimensi tepat pelaksana, implementasi Dana Desa di Desa Bojongkokosan masih perlu diperkuat, baik dari aspek kapasitas teknis, mekanisme koordinasi, maupun internalisasi nilai-nilai tata kelola yang baik. Tanpa pelaksana yang kapabel dan responsif, kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun akan sulit menghasilkan perubahan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Tepat Sasaran

Tepat sasaran dalam implementasi kebijakan mengacu pada kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Dalam konteks Dana Desa, tepat sasaran berarti bahwa program-program yang didanai harus benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan memiliki potensi untuk diberdayakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Bojongkokosan, pelaksanaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip ketepatan sasaran ini.

Program pemberdayaan yang dirancang oleh pemerintah desa seperti pelatihan keterampilan ibu rumah tangga, bantuan kepada UMKM, dan penguatan posyandu memang telah menysasar kelompok tertentu. Namun, pemilihan sasaran penerima manfaat sering kali tidak berdasarkan data yang akurat dan terverifikasi. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat

dalam wawancara, “masih ada kelompok masyarakat yang sebenarnya layak mendapat bantuan, tapi tidak pernah disentuh program.” Hal ini mengindikasikan bahwa proses identifikasi sasaran belum berjalan secara objektif dan menyeluruh.

Menurut (Nugroho, 2024) tepat sasaran memerlukan proses seleksi yang adil, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Ketika data yang digunakan tidak akurat atau prosesnya tertutup, maka kelompok yang seharusnya menjadi prioritas justru terpinggirkan. Hasil observasi di Desa Bojongkokosan menunjukkan bahwa distribusi penerima manfaat cenderung berpola pada jaringan sosial dan kedekatan personal dengan aparat desa, bukan semata berdasarkan indikator ekonomi atau sosial. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan baru, tetapi juga menciptakan persepsi negatif di kalangan warga.

Hal senada juga ditemukan dalam penelitian (Hanny Aqilah dkk., 2024) yang menyatakan bahwa kegagalan dalam menyalurkan program kepada sasaran yang tepat menjadi salah satu akar permasalahan dalam implementasi Dana Desa secara nasional. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya mekanisme pengaduan atau verifikasi terbuka yang memungkinkan masyarakat mengoreksi ketidaktepatan penerima manfaat. Di Desa Bojongkokosan, meskipun ada forum musyawarah, namun pelibatan masyarakat dalam menentukan penerima bantuan belum bersifat deliberatif, melainkan hanya formalitas.

Lebih lanjut, partisipasi kelompok rentan seperti lansia, difabel, atau rumah tangga miskin dalam program pemberdayaan masih minim. Padahal, menurut (Maryani & Nainggolan, 2019), pemberdayaan yang ideal adalah yang mampu menjangkau kelompok-kelompok tersebut karena mereka merupakan pihak yang paling membutuhkan intervensi untuk meningkatkan kapasitas hidupnya. Ketika kelompok rentan tidak dijadikan prioritas, maka tujuan jangka panjang dari Dana Desa dalam menurunkan ketimpangan sosial tidak akan tercapai.

Secara umum, temuan di Desa Bojongkokosan menunjukkan bahwa mekanisme pendataan, seleksi, dan penentuan sasaran masih perlu

diperbaiki secara sistemik. Penggunaan basis data lokal yang dinamis dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses verifikasi menjadi kunci penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Tanpa itu, program-program yang dijalankan akan terus berisiko tidak menyentuh pihak yang benar-benar membutuhkan dan bahkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan merujuk pada sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan mampu beradaptasi dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta politik setempat. Lingkungan yang kondusif menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks desa yang memiliki karakteristik lokal yang khas. Dalam kasus implementasi Dana Desa di Desa Bojongkokosan, secara umum kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat dinilai cukup mendukung. Masyarakat memiliki semangat gotong royong yang masih terpelihara, serta keterbukaan terhadap inovasi, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi.

Namun, terdapat sejumlah dinamika lokal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa masih terdapat dominasi elite desa dalam proses pengambilan keputusan. Situasi ini menyebabkan masyarakat biasa merasa sungkan atau enggan menyuarakan pendapatnya dalam forum-forum resmi seperti Musyawarah Desa (Musdes). Padahal, menurut Nugroho (2024), lingkungan sosial yang inklusif dan egaliter merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan kebijakan berbasis masyarakat. Ketika suasana sosial dipenuhi oleh dominasi kelompok tertentu, maka ruang partisipasi publik akan menjadi sempit.

Lingkungan politik lokal juga menjadi faktor yang cukup menentukan. Kepala desa dan beberapa perangkat memiliki afiliasi dengan kelompok politik tertentu yang kadang memengaruhi penentuan kebijakan atau alokasi program. Walaupun tidak ditemukan bukti praktik nepotisme secara eksplisit, adanya pengaruh politik lokal dapat menciptakan bias dalam implementasi program.

Dari sisi ekonomi, sebagian besar masyarakat Desa Bojongkokosan menggantungkan hidup dari sektor informal, seperti industri rumah tangga dan usaha mikro. Hal ini sebenarnya menjadi peluang besar untuk pengembangan program pemberdayaan ekonomi. Namun, program-program yang ada belum sepenuhnya menjawab dinamika ekonomi lokal tersebut. Pelatihan atau bantuan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas usaha warga. Misalnya, pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada kelompok ibu-ibu pengajian tidak ditindaklanjuti dengan pendampingan usaha atau akses permodalan, sehingga tidak berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan (Lestari & Kuswana, 2023) yang menekankan pentingnya kebijakan pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan ekonomi lokal.

Aspek lingkungan fisik dan geografis juga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Beberapa wilayah di Desa Bojongkokosan memiliki akses jalan yang masih terbatas, sehingga menyulitkan mobilitas kelompok pelaksana maupun warga penerima program. Meski tampak sebagai masalah teknis, keterbatasan infrastruktur ini dapat memengaruhi distribusi manfaat program, terutama di bidang layanan kesehatan dan pelatihan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi tepat lingkungan, implementasi Dana Desa di Desa Bojongkokosan menghadapi tantangan pada level sosial-politik dan kesesuaian dengan kondisi ekonomi lokal. Walaupun lingkungan sosial secara umum mendukung, dominasi elite, pengaruh politik lokal, serta minimnya adaptasi program terhadap realitas ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik lingkungan desa. Oleh karena itu, perbaikan dalam membaca dan merespons konteks lokal menjadi sangat penting untuk mendukung efektivitas kebijakan ke depan.

5. Tepat Proses

Tepat proses mengacu pada bagaimana tahapan implementasi kebijakan dijalankan secara sistematis, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pelaksanaan Dana Desa di Desa Bojongkokosan, proses implementasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan program masih bersifat administratif dan cenderung *top-down*. Musyawarah Desa (Musdes) yang seharusnya menjadi wadah partisipasi belum sepenuhnya melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif.

Menurut Nugroho (2024), proses kebijakan yang tepat harus melibatkan warga secara substansial, bukan hanya formalitas kehadiran. Partisipasi masyarakat bukan sekadar hadir dalam forum, tetapi juga dalam menyampaikan pendapat, menentukan prioritas, dan mengawasi jalannya program. Namun, di Bojongkokosan, sebagian warga merasa belum diberi ruang yang cukup untuk terlibat secara bermakna. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari anggota BPD yang mengakui bahwa tidak semua usulan warga dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu dan dominasi suara dari perangkat desa dalam forum perencanaan.

Pelaksanaan program di tingkat lapangan juga masih menghadapi sejumlah kendala. Koordinasi antara pelaksana kegiatan dan masyarakat belum berjalan maksimal. Beberapa program, seperti pelatihan dan pemberian bantuan alat usaha, tidak memiliki pendampingan lanjutan, sehingga hasilnya tidak berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak dilandasi oleh manajemen program yang berbasis siklus (*planning, implementation, monitoring, evaluation*). Padahal, (Maryani & Nainggolan, 2019) menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh proses yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar keluaran jangka pendek.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Desa Bojongkokosan telah berusaha menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa melalui baliho dan papan informasi. Namun, informasi yang disajikan masih bersifat global dan tidak rinci. Warga desa yang tidak memiliki akses langsung ke dokumen laporan atau rapat evaluasi tahunan merasa kurang

mengetahui sejauh mana program berjalan dan apa saja hasilnya. Situasi ini mencerminkan bahwa proses akuntabilitas publik belum sepenuhnya ditegakkan. Menurut (Siahaan dkk., 2022) transparansi yang efektif harus membuka ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program.

Proses evaluasi juga belum dilaksanakan secara menyeluruh. Evaluasi cenderung bersifat administratif, sebatas laporan realisasi anggaran dan serapan dana, tanpa penilaian dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Evaluasi partisipatif, di mana masyarakat turut menilai program dari sisi manfaat dan keberlanjutan, belum diterapkan. Padahal, evaluasi semacam inilah yang dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan. (Lestari & Kuswana, 2023) mengingatkan bahwa kebijakan publik yang baik adalah yang mampu menyesuaikan diri secara dinamis melalui evaluasi berbasis pengalaman nyata di lapangan.

Dengan demikian, pada dimensi tepat proses, implementasi Dana Desa di Desa Bojongkokosan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kelemahan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi menjadi tantangan utama yang harus dibenahi agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bojongkokosan belum sepenuhnya berjalan efektif dan partisipatif. Meskipun sejumlah program telah dilaksanakan, seperti pelatihan UMKM, penanganan stunting, dan kegiatan sosial berbasis keagamaan, perencanaan program cenderung masih didominasi oleh perangkat desa tanpa pelibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Kapasitas pelaksana juga belum merata, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pelaksanaan di lapangan. Penentuan sasaran belum berbasis data yang akurat dan kurang menyentuh kelompok rentan secara maksimal. Lingkungan sosial-politik desa sebenarnya cukup mendukung, namun masih terdapat dominasi elite yang membatasi ruang partisipasi warga. Selain itu, proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya akuntabel dan transparan karena minimnya evaluasi terbuka serta kurangnya mekanisme pelaporan kepada publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Desa masih memerlukan perbaikan dalam aspek tata kelola, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas pelaksana agar tujuan utama pemberdayaan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, sahya. (2014). *Kebijakan Publik* (2 ed.). CV.Pustaka Setia.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3.
- Hanny Aqilah, Miftahul Hayati Rahmi Putri , & Silvina Dara Zelita . (2024). Ketertarikan Masyarakat Terhadap Kereta Cepat Jakarta – Bandung. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 5(1), 220–228. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.935>
- Lestari, E., & Kuswana, D. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i1.24165>
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat* (1 ed.). Deepublish Publisher.
- Mini, & Jeumi. (2023). Implementasi Kebijakan Dana Desa Rounding Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 1(4).
- Nugroho, R. (2024). *Public Policy* 7 (Y. Masda, Ed.; 7 ed.). PT Elax Media Komputindo .
- Nurwulandari, A. (2023). The Effectiveness of Village Financial Management in Sukabakti village, Tambelang District, Bekasi Regency. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, 3(3).
- Peraturan Bupati Sukabumi 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran, Pub. L. No. 10 (2017).
- Siahaan, S., Deli, Debi, F., Mardi, H., & Clara, N. (2022). Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(2).

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (19 ed.). Alfabeta.

Undang - undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2024).